



P U T U S A N

Nomor : 63/PDT/2021/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara antara:

THENG JOHAN KUSNADI, tempat tanggal lahir di Jakarta, 11 Oktober 1978, bertempat tinggal di Perumahan Bulevar Hijau Blok. G2/2, Medan Satria - Pejuang, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Paruhum Siahaan, SH, Advokat pada PARUHUM & PAR-UHUM LAW FIRM, yang berkantor di Jalan Melati Indah Blok HJ. Nomor 23 Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Medan Satria Bekasi 17131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register nomor 794/SK/2020/PN.Bks tanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT** ;

L A W A N :

SELVY SUSANTI, tempat tanggal lahir di Jakarta, 17 Maret 1977, beralamat di Perumahan Duta Bumi Blok E1/10, Pejuang-Medan Satria (Kota Harapan Indah), Bekasi 17113, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Nurachman Kuncoroadi, SH, H.lus Soliwanto, SH., Warziqi, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Indonesia Jalan Mulya Jaya No.9a Cipinang Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020, yang telah didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register nomor 587/SK/2020/PN.Bks tanggal 6 Juni 2002, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT** ;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan No. 63/PDT/2021/PT.BDG.



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 63/PDT/2021/PT.BDG. tanggal 1 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Perdata Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Bks. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Februari 2020 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2002 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil propinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1660//2002 tertanggal 11 Mei 2002. Oleh karena itu, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah. Akte Perkawinan (Bukti P-1);
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing - masing bernama :
 - 1) Kenzie Andrew Yong, Laki-Laki, lahir tanggal 03 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5844/U/JP/2002 , tanggal 28 , yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Akte lahir Kenzie Andrew Yong (Bukti P-2);
 - 2) Sachi Alexandra Yong, Perempuan, lahir tanggal 12 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 20212/KLU/JP/2009, tanggal 1 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Akte Lahir Sachi Alexandra Yong (Bukti P-3);
 - 3) Reizo Edmund Yong, lahir tanggal 10 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 21933/KLU/JP/2012 , tanggal 11 Mei 2012 , yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Akte Lahir Reizo Edmund Yong (Bukti P-4);
 - 4) Kenzo Marcell Yong, lahir tanggal 23 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 16209/KLU/00-JP/2014, tanggal 23

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan No. 63/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 , yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Akte Lahir Kenzo Marcell Yong (Bukti P-5);

3. Bahwa adanya perselisihan atau percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang cenderung suka melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah keluarga Penggugat dan telah bertindak kasar terhadap anak-anak;
4. Bahwa akibat dari perselisihan atau percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan. Selain itu Penggugat harus memenuhi kebutuhan hidup sandang, pangan dan Papan pribadi Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan;
5. Bahwa Penggugat harus membayar SPP 3 (tiga) anak sejak Februari 2018 sampai Juni 2018, sampai akhirnya Tergugat membawa 2 (dua) anak yaitu Kenzie Andrew Yong dan Reizo Edmund Yong pergi meninggalkan rumah mereka di Surabaya dan pindah ke Jakarta, untuk selanjutnya bersekolah di Jakarta.dan meninggalkan 2 (dua) anak yang lainnya yaitu Sachi Alexandra Yong dan Kenzo Marcell Yong tanpa nafkah;
6. Bahwa pada akhir Desember 2018, pada saat Penggugat dan kedua anaknya berkunjung ke Jakarta dan anak Penggugat yaitu Sachi Alexandra Yong berkunjung ke rumah Tergugat untuk liburan, dan tanpa berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat langsung saja mendaftarkan Sachi Alexandra Yong ke sekolah baru di kediaman Tergugat;
7. Bahwa pada akhirnya Penggugat bersedia mengikuti saran dari Tergugat agar bersedia pindah ke Jakarta dengan catatan anak Penggugat yang terkecil dibiayai sekolahnya di Jakarta dan semua biaya kepindahan Penggugat dan tempat tinggal mereka berdua ditanggung oleh Tergugat. Namun pada faktanya Tergugat hanya bersedia membiayai pendidikan sekolah Taman Kanak Kanak saja sedangkan untuk biaya lainnya yang sudah dijanjikan oleh Tergugat sampai dengan diajukannya surat gugatan ini tidak pernah ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*;
8. Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang dikarenakan Tergugat tidak pernah merespon semua telepon, sms maupun via whatsapp ataupun bertatap muka;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan No. 63/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam poin-poin sebelumnya diatas, maka dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal, sudah tidak mungkin lagi tercapai dan karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepantasnya diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan **“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami-istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri”** dan di dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan **“gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, sehingga dengan demikian apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;
11. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak ada, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan percekocokan yang terus berulang dan tidak dapat didamaikan lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga diajukannya gugatan ini, adalah alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
12. Bahwa ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan :
“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;
13. Bahwa mengingat usia anak yaitu Kenzie Andrew Yong, Sachi Alexandra Yong, Reizo Edmund Yong dan Kenzo Marcell Yong masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang ibunya yaitu Penggugat maka mohon perwalian anak dapat di tetapkan menjadi perwalian bersama antara



Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat bersaama-sama dalam pengasuhan keempat anak tersebut;

14. Bahwa oleh karena perceraian ini di akibatkan oleh sikap dan perilaku Tergugat dan oleh karena itu sudah sepantasnya Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

15. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi harus pula Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang untuk dicatatkan perceraianya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Sunter Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 2002 di hadapan Pemuka Agama Budha dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No, 1660/I/2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk segera mengirim salinan ini kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menjadi Akta Perceraian, untuk dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat **(Selvy Susanti)** dan Tergugat **(Theng Johan Kusnadi)** sebagai wali dari anaknya yang bernama :
 - 1) Kenzie Andrew Yong, Laki-Laki, lahir tanggal 03 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5844/U/JB/2002 , tanggal 28 , yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 2) Sachi Alexandra Yong, Perempuan, lahir tanggal 12 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 20212/KLU/JP/2009 , tanggal 1 Juli 2009 , yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 3) Reizo Edmund Yong, lahir tanggal 10 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 21933/KLU/JP/2012 , tanggal 11 Mei 2012 , yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;



4) Kenzo Marcell Yong, lahir tanggal 23 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 16209/KLU/00-JP/2014, tanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;

5. Menetapkan biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini menurut Undang – Undang;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui Tergugat kebenarannya dan hal-hal yang menguntungkan Tergugat;
2. Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Sunter Agung, Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 2002 di hadapan Pemuka Agama Budha sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1660/II/2002 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Mei 2002;
3. Bahwa benar, dari hasil perkawinan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - Kenzie Andrew Yong, laki-laki, lahir pada tanggal 03 September 2002, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5.844/U/JP/2002 tertanggal 28 November 2002, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
 - Sachi Alexandra Yong, perempuan, lahir pada tanggal 12 Juni 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 20212/KLU/JP/2009 tertanggal 01 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - Reizo Edmund Yong, laki-laki, lahir pada tanggal 10 April 2012, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 21933/KLU/JP/2012 tertanggal 11 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - Kenzo Marcell Yong, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 2014, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 16299/KLU/00-JP/2014 tertanggal 23 Oktober



2014, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

4. Bahwa benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Tergugat dengan Penggugat dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa benar, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, telah menyebabkan Tergugat pisah ranjang (pisah kamar) dengan Penggugat sejak Juni 2017 dan selanjutnya Tergugat pisah rumah dengan Penggugat sejak Juli 2018 sampai sekarang;
6. Bahwa, Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat dalam angka 3 s/d angka 8 mengenai sebab musabab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat berkunjung ke rumah keluarga Penggugat namun sering melarang Penggugat berpergian keluar rumah **tanpa sepengetahuan** Tergugat (antara lain : kumpul-kumpul dengan teman di Resto dan tempat sejenis, ikut bergabung dengan Celebrity Fitness, pergi ke luar kota dan bahkan keluar negeri), karena seharusnya Penggugat berada di rumah mengurus 4 (empat) orang anak (antara lain : antar jemput sekolah dan less, menemani belajar di rumah, menyiapkan kebutuhan pangan anak-anak, dll.). Kalaupun ada pembantu rumah tangga di rumah, ibu rumah tangga tetap harus mengurus anak-anaknya;
 - Bahwa, Tergugat tidak bertindak kasar terhadap anak-anak tetapi marah hanya sebatas mendidik anak, terbukti pada saat ini ada 3 (tiga) orang anak yang memilih untuk tinggal bersama dan diurus oleh Tergugat yaitu Kenzie Andrew Yong, Sachi Alexandra Yong dan Reizo Edmund Yong;
 - Bahwa, walaupun telah pisah ranjang, sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 Tergugat masih tetap memberikan uang bulanan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masih banyak uang yang mengalir kepada Penggugat. Tergugat baru berhenti memberikan uang bulanan kepada Penggugat setelah sadar : akan adanya surat gugatan cerai yang pertama diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan juga semua asset dipegang/disimpan oleh Penggugat sampai saat ini (antara lain : uang, mas dan perhiasan, surat-surat dan dokumen penting/berharga, asuransi investasi yang dapat dicairkan setiap waktu yang dibuat atas nama



Penggugat sebesar Rp. 75 juta per tahun dan sudah berjalan selama 3 tahun, uang sebesar Rp. 100 juta yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Juni 2017 untuk dimasukkan ke reksadana, dll);

7. Bahwa, Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sudah sedemikian parah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
Oleh karena itu, Penggugat Rekonsensi mengajukan Gugatan Rekonsensi guna mendapatkan keputusan pengadilan mengenai segala akibat hukum dari perceraian Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, yang tidak dipikirkan Penggugat Kompensi atau yang tidak masuk dalam Gugatan Kompensi;
2. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan/diuraikan dalam bagian Kompensi, mohon dianggap termuat dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi nyatakan termuat dalam bagian Rekonsensi ini;
3. Bahwa, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melangsungkan perkawinan di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Sunter Agung, Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 2002 di hadapan Pemuka Agama Budha sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1660/II/2002 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Mei 2002;
4. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - Kenzie Andrew Yong, laki-laki, lahir pada tanggal 03 September 2002, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5.844/U/JP/2002 tertanggal 28 November 2002, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
 - Sachi Alexandra Yong, perempuan, lahir pada tanggal 12 Juni 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 20212/KLU/JP/2009 tertanggal 01 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;



- Reizo Edmund Yong, laki-laki, lahir pada tanggal 10 April 2012, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 21933/KLU/JP/2012 tertanggal 11 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - Kenzo Marcell Yong, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 2014, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 16299/KLU/00-JP/2014 tertanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Bahwa, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi adalah seorang suami yang baik dan giat bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga (isteri dan anak-anak) dan demikian juga seharusnya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi adalah seorang isteri yang baik dan mengurus anak-anak dengan benar;
6. Bahwa, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi bekerja di sebuah perusahaan dan diberi tugas mengurus project lapangan dan operasional 3 (tiga) unit Pabrik yang terletak di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya;
Oleh karena ditugaskan mengurus project lapangan dan operasional 3 (tiga) unit Pabrik maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi terpaksa harus **sering melakukan perjalanan dinas** Jakarta, Surabaya dan Bekasi, dan oleh karenanya **memberikan kebebasan dan kepercayaan penuh kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi** untuk menangani berbagai hal;
Pada tahun 2011, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dipindah tugaskan dari Jakarta ke Surabaya karena ada project baru di Pabrik Surabaya yang memerlukan penanganan khusus dan perhatian yang lebih banyak. Pindah tugas ke Surabaya ini mendapat respon yang baik dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi;
7. Bahwa, karena giat bekerja, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi bisa memperoleh penghasilan yang cukup besar dan bisa memberi uang bulanan kurang lebih 30 juta rupiah kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi, bisa membeli perhiasan-perhiasan yang diberikan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi, memberikan Assuransi Investasi yang bisa dicairkan sewaktu-waktu sebesar Rp. 75 juta/tahun untuk dan atas nama Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dan mengassuransikan juga ke 4 (empat) orang anak-anak;



Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi masih menyiapkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan lain (diluar uang bulanan untuk Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) dan membiayai liburan keluarga di dalam maupun di luar negeri (yang paling sering liburan ke Bali karena lebih disukai dan lebih sesuai dengan selera anak-anak);

Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mendapat mobil dinas dari perusahaan tempat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bekerja yaitu Toyota Kijang Innova (Matic) **B 2568 KFY** yang digunakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Toyota Avanza (Matic) **B 2567 KFY** yang digunakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sampai saat ini (sebelum Toyota Avanza perusahaan memberikan Toyota Vios);

Bahwa, mobil perusahaan Toyota Avanza (Matic) B 2567 KFY yang digunakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi saat ini, harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi apabila terjadi perceraian, dan selanjutnya dikembalikan ke perusahaan;

8. Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga membeli 4 (empat) unit rumah dan mendapat warisan 1 (satu) unit rumah dari orang tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sangat mempercayai Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai isteri sehingga semua harta benda dan surat-surat/sertifikat hak milik dari ke 5 (lima) unit rumah tersebut dipegang/disimpan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi termasuk polis asuransi, dokumen lain, dsb.;

Bahwa, dari ke 5 (lima) unit rumah tersebut, selain rumah yang digunakan sendiri, rumah-rumah yang lainnya dikontrakan ke pihak lain dan uang hasil kontrakan dari rumah-rumah tersebut diterima dan dipegang oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

9. Bahwa, 4 (empat) unit rumah yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah :

- a) Rumah atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang berada di Kota Harapan Indah, yaitu di Perumahan Bulevar Hijau Blok G2 Nomor 2, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;



- b) Rumah atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang berada di Kota Harapan Indah, yaitu di Cluster Aralia Blok HY41 Nomor 7, RT.11/RW.18, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- c) Rumah atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang berada di Kota Surabaya, yaitu di Villa Valensia Blok PA1 Nomor 32, Jl. Lontar, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli rumah ini sehingga harus meminjam uang dari Perusahaan tempat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bekerja sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dikembalikan dengan cara mencicil selama 15 tahun;

Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi belum mengembalikan uang yang dipinjam dari Perusahaan tempat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bekerja tersebut karena uang yang ada pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, telah dipergunakan untuk membeli Villa di Green Hills Kota Malang;

Bahwa, apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka rumah yang di Surabaya ini akan menjadi harta bersama, dan oleh karenanya hutang/uang yang dipinjam dari Perusahaan tempat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bekerja sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) harus dilunasi/ dikembalikan dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang di Surabaya ini (perhitungan sisa hutang saat ini sedang didiskusikan dengan perusahaan);

- d) Rumah untuk istirahat di Villa Malang, Green Hills Blok BF3 Nomor 22, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Karang Ploso, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur; (dibeli dan dibuat **Atas Nama Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi namun semua biaya pembelian rumah dan perlengkapan yang ada didalamnya berasal dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi**);



Bahwa, rumah yang diperoleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi sebagai warisan dari orang tua Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi adalah :

- e) Rumah atas nama Hioe Kwie Lian (ibu kandung Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi), yang berada di Kota Harapan Indah, yaitu di Perumahan Harapan Indah, Jl. Dahlia Indah 1, Blok FF Nomor 1, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa, rumah warisan dari orang tua Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi ini, secara fisik sudah diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi namun secara hukum sebenarnya belum menjadi milik dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi karena ibu kandung Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi yaitu Hioe Kwie Lian masih hidup;

Oleh karenanya, rumah atas nama Hioe Kwie Lian (ibu kandung Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi) ini, masih tetap milik **Hioe Kwie Lian (Pewaris)** dan belum menjadi milik Ahli Waris karena Pewaris masih hidup (warisan belum terbuka) sehingga belum termasuk harta bersama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi;

Bahwa, semua surat-surat rumah/sertifikat hak milik dari ke 5 (lima) unit rumah tersebut diatas masih dipegang/disimpan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi sampai saat ini;

10. Bahwa, ditengah kesibukan bekerja, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi tidak mengetahui bahwa pergaulan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi telah jauh menyimpang dari kehidupan awalnya sebagai ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi bukannya di rumah mengurus anak-anak dengan baik tapi sering berpergian keluar rumah **tanpa sepengetahuan** Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi antara lain : kumpul-kumpul dengan teman di Resto dan tempat sejenis, ikut bergabung dengan Celebrity Fitness, pergi ke luar kota dan bahkan keluar negeri;

Bahwa, sebagai akibat sering tidak dirumah maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi tidak lagi mengurus anak-anak dengan baik sehingga yang mengurus anak-anak adalah pembantu rumah tangga dan uang yang selama ini berada ditangan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi habis semua untuk



biaya pergaulan dan traveling, hal mana dapat terlihat dan terbukti ketika Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membahas uang SPP anak yang nilainya tidak seberapa dalam dalil Gugatan Kompensi;

Bahwa, Toyota Avanza (Matic) B 2567 KFY (sebelumnya Toyota Vios) yang diberikan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi seharusnya digunakan untuk mengantar dan menjemput anak-anak namun sudah digunakan untuk kegiatan bersenang-senang di luar rumah sehingga anak-anak sering dijemput terlambat dan bahkan sering juga ditiptip kepada ibu-ibu lain yang ada disekolahan;

Bahwa, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sangat kecewa melihat kenyataan ini karena mengharapkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengurus rumah dan anak-anak dengan baik namun ternyata selalu berpergian keluar rumah tanpa ada komunikasi dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sehingga anak-anak tidak terurus dengan baik;

Bahwa, apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi bosan di rumah dan kepingin jalan-jalan keluar rumah, seharusnya pergi bersama dengan anak-anak (bisa menggunakan Toyota Avanza B 2567 KFY yang disiapkan khusus untuk keluarga). Selain itu, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi juga sering membawa keluarga liburan ke luar kota dan luar negeri agar keluarga tidak bosan terus-terusan di rumah;

11. Bahwa, akibat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi selalu melarang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi agar jangan sering-sering berpergian keluar rumah karena seharusnya di rumah mengurus anak-anak maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan sejak bulan Juni 2017 Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi pisah ranjang (pisah kamar) dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;
12. Bahwa, sejak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi pisah ranjang (pisah kamar) dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi pada bulan Juni 2017, telah mengakibatkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri, khususnya dalam hal hubungan jasmani suami/isteri;
13. Bahwa, pada bulan April 2017, ketika Reizo Edmund Yong berulang-tahun, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sempat mengutarakan permintaan



perusahaan untuk pindah kembali ke Jakarta namun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mau.

Bahwa, pada bulan January 2018, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengajak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pindah ke Jakarta karena perusahaan sudah mendesak akan memindahkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kembali bekerja di Jakarta namun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak bersedia ikut pindah bahkan membuat rencana perjalanan untuk berangkat traveling ke Jepang (informasi ini dikatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan kepada anak-anak);

14. Bahwa, pada tanggal 29 Maret 2018, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terdaftar sebagai Perkara dengan Nomor : 212/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.;

Dalam surat gugatan cerai ini, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi hanya menginginkan anak kedua Sachi Alexandra Yong dan anak keempat Kenzo Marcell Yong, sedang anak pertama Kenzie Andrew Yong dan anak ketiga Reizo Edmund Yong tidak diminta oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi; Gugatan tersebut tidak berlanjut karena dicabut oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

15. Bahwa, mengingat project baru di Pabrik Surabaya yang memerlukan penanganan khusus dan perhatian yang lebih banyak sudah selesai sementara pabrik perusahaan ada 2 unit di Jakarta dan Bekasi, yang membutuhkan perhatian yang lebih besar dari pada 1 unit pabrik di Surabaya maka perusahaan tempat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bekerja membuat keputusan memindahkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kembali bekerja di Jakarta sehingga pada bulan Juli 2018 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berangkat dari Surabaya ke Jakarta;

Bahwa, saat berangkat ke Jakarta pada bulan Juli 2018, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi membawa serta Kenzie Andrew Yong dan Reizo Edmund Yong karena keduanya menyatakan keinginannya untuk ikut dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (keinginan tersebut sesuai juga dengan dalil Gugatan Perceraian dalam Perkara Nomor : 212/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 29 Maret 2018, dimana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak meminta/menginginkan Kenzie Andrew Yong dan Reizo Edmund Yong);



Bahwa, setelah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berangkat ke Jakarta pada bulan Juli 2018 dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tetap tinggal di Surabaya, maka sejak itu pula Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berpisah rumah dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi hingga sekarang;

16. Bahwa, sejak kembali bertugas di Jakarta, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengurus dan menyekolahkan Kenzie Andrew Yong dan Reizo Edmund Yong dengan baik;

Bahwa, pada akhir bulan Desember 2018, Sachi Alexandra Yong menyatakan keinginannya untuk tinggal bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sehingga jumlah anak yang memilih untuk tinggal bersama dan diurus Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sampai saat ini adalah 3 (tiga) orang anak yaitu Kenzie Andrew Yong, Sachi Alexandra Yong dan Reizo Edmund Yong;

17. Bahwa, sejak awal tahun 2019 hingga sekarang, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi hanya mengurus 1 (satu) orang anak yaitu Kenzo Marcell Yong;

Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sangat meragukan kondisi Kenzo Marcell Yong karena diurus oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang sering tidak berada di rumah sehingga tetap memantau Kenzo Marcell Yong;

Bahwa, agar tidak ketinggalan mengikuti mata pelajaran sekolah maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengikutsertakan Kenzo Marcell Yong untuk belajar pada guru less private dari Sachi Alexandra Yong dan Reizo Edmund Yong. Setelah mengikuti less private selama 3 bulan terakhir ini, guru less private menginformasikan bahwa kemampuan Kenzo Marcell Yong sangat ketinggalan dalam mengikuti pelajaran.;

Bahwa, disamping itu, dari hasil pantauan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, kondisi Kenzo Marcell Yong sudah tidak seperti dulu, sudah agak kurus dan tidak seperti kondisi 3 (tiga) orang anak yang lain, yang mempunyai berat badan ideal dan sehat;

Bahwa, pada hari-hari libur sekolah yaitu hari Sabtu dan Minggu, Kenzo Marcell Yong sering minta di jemput dan dibawa ke rumah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk menginap dan berkumpul dengan Ayah dan kakak-kakaknya;



18. Bahwa, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sangat sayang pada Kenzo Marcell Yong dan ingin mengurus/menyekolahkan Kenzo Marcell Yong agar bisa menikmati kehidupan yang sama seperti abang dan kakaknya yang diurus Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan baik;

Bahwa, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sangat meragukan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk mengurus anak dengan baik karena lebih sering berada diluar rumah dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Kalaupun saat ini ada PIL (teman chatting) dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, belum tentu mau dan mampu mengurus dan membiayai Kenzo Marcell Yong;

19. Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah terbukti bisa mengurus Kenzie Andrew Yong, Sachi Alexandra Yong dan Reizo Edmund Yong dengan baik maka sudah sepantasnya bila Kenzo Marcell Yong juga diurus oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi agar ke empat orang anak bisa merasakan sukacita yang sama dan rasa adil karena terurus dengan baik;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi yang dilangsungkan di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Sunter Agung, Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 2002 di hadapan Pemuka Agama Budha dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.1660/I/2002, putus karena perceraian;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi supaya mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam catatan perkawinan tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;-

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang dilangsungkan di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Sunter Agung, Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 2002 di hadapan Pemuka Agama Budha dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.1660/I/2002, putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :
 - Kenzie Andrew Yong, laki-laki, lahir pada tanggal 03 September 2002;
 - Sachi Alexandra Yong, perempuan, lahir pada tanggal 12 Juni 2009;
 - Reizo Edmund Yong, laki-laki, lahir pada tanggal 10 April 2012;
 - Kenzo Marcell Yong, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 2014;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Kenzo Marcell Yong, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 2014, kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menetapkan rumah-rumah (benda tidak bergerak) yang dibeli selama masa perkawinan merupakan harta bersama dan menetapkan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi, Kenzie Andrew Yong, Sachi Alexandra Yong, Reizo Edmund Yong, Kenzo Marcell Yong, masing-masing berhak atas seperenam bagian dari harta bersama tersebut;
6. Menetapkan hutang Penggugat Rekonpensi kepada perusahaan tempat Penggugat Rekonpensi bekerja, yang digunakan untuk membeli rumah yang di Surabaya merupakan hutang bersama sehingga pelunasannya diambil dari harta bersama, dan setelahnya sisa harta bersama di bagi enam;
7. Menetapkan rumah yang diperoleh Penggugat Rekonpensi sebagai rumah warisan masih tetap milik orang tua Penggugat Rekonpensi (Hioe Kwie Lian) dan belum menjadi milik Penggugat Rekonpensi karena Hioe Kwie Lian (ibu kandung Penggugat Rekonpensi) masih hidup;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi, Sertifikat Hak Milik rumah atas nama Hioe Kwie Lian (ibu kandung Penggugat Rekonpensi);
9. Menetapkan Assuransi ke 4 (empat) orang anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, merupakan hak anak-anak dan tidak boleh diganggu gugat oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Toyota Avanza (Matic)



B 2567 KFY yang di gunakan Tergugat Rekonpensi, kepada Penggugat Rekonpensi

11. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi putusan ini;
12. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi supaya mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam catatan perkawinan tersebut;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Juli 2020, Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Bks. yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Sunter Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 2002 di hadapan Pemuka Agama Budha dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1660/I/2002, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk segera mengirim salinan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat Perceraian ini ke dalam daftar yang sedang berjalan saat ini dan mencoret daftar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam register yang sedang berjalan.
4. Menetapkan Penggugat (**Selvy Susanti**) dan Tergugat (**Theng Johan Kusnadi**) sebagai wali dan Hak asuh dari anaknya yang bernama :



- Kenzie Andrew Yong, Laki-Laki, lahir tanggal 03 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5844/U/JB/2002, tanggal 28 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Sachi Alexandra Yong, Perempuan, lahir tanggal 12 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 20212/KLU/JP/2009, tanggal 1 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Reizo Edmund Yong, lahir tanggal 10 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 21933/KLU/JP/2012, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Kenzo Marcell Yong, lahir tanggal 23 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 16209/KLU/00-JP/2014, tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian.
- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi putusan ini.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.449.400,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 65/Pdt.G/2020/PN.Bks. Jo Nomor 43/Bdg/2020/PN.Bks. tanggal 3 Agustus 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Bks. tanggal 21 Juli 2020,



dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, tidak mengajukan memori banding atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Bks. tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Bks. Jo Nomor 43/Bdg/2020/PN.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Desember 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 November 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Bks. tanggal 21 Juli 2020, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat pertama Dalam Konpensi, Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, karenanya putusan Dalam Konpensi Dalam Pokok Perkara dapat dipertahankan, kecuali mengenai amar putusan dalam petitum 4 (empat) yang menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Selvi Susanti) dan Tergugat (Theng Johan Kusnadi) sebagai wali dan hak asuh dari anak-anak mereka, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seharusnya kata sebagai wali tersebut dihilangkan, oleh karena pada kenyataannya kedua orang tua anak-anak tersebut masih ada dan masih hidup, sehingga mereka masih mempunyai tanggung jawab bagi anak-anaknya yang lahir dari perkawinan mereka dan tidak perlu ada perwalian bagi anak-anak mereka tersebut, karena sudah cukup bagi mereka mempunyai Hak asuh terhadap anak-anaknya tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang amar dalam petitum 4(empat) harus diperbaiki dengan menghilangkan kata sebagai wali bagi anak-anaknya, dan cukup dicantumkan kata mempunyai Hak sebagai orangtua asuh / Hak asuh bagi anak-anaknya tersebut ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat pertama Dalam Rekonpensi yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi untuk sebagian sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Dalam Rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat pertama Dalam Konpensi dan Rekonpensi yang menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dengan perbaikan mengenai kalimat dalam amar petitum 4 (empat) dengan menghilangkan kata sebagai wali, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Bks. tanggal 21 Juli 2020, harus diperbaiki dalam tingkat banding yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat



banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 .tentang. Perkawinan jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura serta Undang - Undang lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Bks. tanggal 21 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Sunter Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 2002 di hadapan Pemuka Agama Budha dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1660/I/2002, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk segera mengirim salinan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat Perceraian ini ke dalam daftar yang sedang berjalan saat ini dan mencoret daftar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam register yang sedang berjalan ;
4. Menetapkan Penggugat (**Selvy Susanti**) dan Tergugat (**Theng Johan Kusnadi**) sebagai orang tua asuh dari anaknya yang bernama :
 - Kenzie Andrew Yong, Laki-Laki, lahir tanggal 03 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5844/U/JP/2002 , tanggal 28 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat ;



- Sachi Alexandra Yong, Perempuan, lahir tanggal 12 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 20212/KLU/JP/2009, tanggal 1 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Reizo Edmund Yong, lahir tanggal 10 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 21933/KLU/JP/2012, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Kenzo Marcell Yong, lahir tanggal 23 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 16209/KLU/00-JP/2014, tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;

DALAM REKONPENSİ

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian.
- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi putusan ini.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.449.400,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 4 MARET 2021, oleh kami **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis, **SIRJOHAN, SH.MH.**, dan **ELNAWISAH, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Nomor 63/PDT/2021/PT.BDG. tanggal 1 Februari 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 10 MARET 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SIRJOHAN, SH.MH.,

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.,

ELNAWISAH, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,

Perincian Biaya :

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan No. 63/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 10.000,-
 - Redaksi Rp. 10.000,-
 - Biaya proses lainnya Rp. 130.000,-
 - J u m l a h Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)